



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 4200241 dan Fax. 4200241 e-mail: biroadpim@kalteng.go.id

**INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah jika terjadi dugaan pelanggaran.

1. Pemohon dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat di Lingkungan Biro Protokol dan Komunikasi Publik ke Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut kontak kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

PPID Biro Administrasi Pimpinan :

E-mail : biradpim@kalteng.go.id

Telepon : HP. 085252473248

Alamat : Kantor Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya

2. Pemohon akan menerima tanda bukti laporan penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi/ PPID Biro Administrasi Pimpinan.
3. Kepala Biro Administrasi Pimpinan akan mengirimkan disposisi kepada bagian terkait untuk diproses dan hasilnya disampaikan kepada petugas informasi/ PPID Biro Administrasi Pimpinan.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah



KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,

JOHNI SONDER, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 197806221996121002